

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

HUKUM

2022

KEPUTUSAN KPU PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 69 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAEWSI UTARA NOMOR 13/HK.03.1/71/2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka pengembangan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, maka perlu penyesuaian Akun Media Sosial dalam penyampaian informasi kepemiluan dan informasi hukum;

Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 14 Tahun 2008;UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);UU Nomor 7 Tahun 2017;PKPU Nomor 1 Tahun 2015;PKPU Nomor 8 Tahun 2017;PKPU Nomor 10 Tahun 2018,PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);PKPU Nomor 14 Tahun 2020;Keputusan KPU Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/VIII/2021;Keputusan KPU Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/VIII/2021;Keputusan KPU Nomor 632/PP.07/09/2021;Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/8/2022;Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 13/HK.03.1/71/2022;Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 26 Tahun 2022.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 69 Tahun 2022 diatur tentang :

Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu
25 Juli 2022
- Lampiran 12 halaman